

# PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DI DESA PALASA LAMBORI KECAMATAN PALASA KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Moh. Rendi Septian <sup>1,\*</sup>; Asrifai <sup>2</sup>; Rusmawaty Rusdin <sup>3</sup>;

<sup>1</sup> Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; [rendiseptian028@gmail.com](mailto:rendiseptian028@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; [Aasrifai@gmail.com](mailto:Aasrifai@gmail.com)

<sup>3</sup> Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; [rusmawatyrusdin2025@gmail.com](mailto:rusmawatyrusdin2025@gmail.com)

\* Correspondence : [rendiseptian028@gmail.com](mailto:rendiseptian028@gmail.com)

## ARTICLE INFO:

Kata kunci: *Fasilitator, Regulator, Dinamisator, Katalisator, Kelompok Tani.*

*Received* : Desember 2025

*Revised* : Januari 2026

*Accepted* : Februari 2026

## ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran Pemerintah Desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Palasa Lambori Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong dengan menggunakan teori dari Ryaas Rasyid (2010). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi dalam penelitian ini di Desa Palasa Lambori, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam Peran Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua LPMD, Ketua Kelompok Tani dan Anggota Kelompok Tani. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah Desa Palasa Lambori berjalan baik pada dua indikator yaitu Fasilitator (bantuan kepada kelompok tani telah tersedia), dan Regulator (penetapan Peraturan Desa dan Surat Keputusan Kepala Desa). Namun ada dua indikator menghadapi kendala yaitu indikator Dinamisator dinilai belum optimal pemerintah desa perlu menyusun program pendampingan pasca bantuan yang terstruktur, bukan hanya sekedar pengawasan. Indikator Katalisator juga belum optimal dikarenakan program fasilitasi hanya sekedar *input* produksi dan belum adanya *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan pengusaha/Perusahaan untuk menampung hasil komunitas petani.

## ABSTRACT:

*This study aims to analyze the Role of Village Government in empowering farmer groups in Palasa Lambori Village, Palasa District, Parigi Moutong Regency using the theory of Ryaas Rasyid (2010). This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques are carried out by observation, interviews and documentation. The location in this study is Palasa Lambori Village, Palasa District, Parigi Moutong Regency, Central Sulawesi Province. Informants in this study are people who are directly involved in the Role of Village Government, namely the Village Head, Chair of the BPD, Chair of the LPMD, Chair of the Farmer Group and Members of the Farmer Group. The results of the study indicate that the role of the Palasa Lambori Village government is running well on two indicators, namely Facilitator (assistance to*

*farmer groups has been provided), and Regulator (determination of Village Regulations and Village Head Decrees). However, there are two indicators facing obstacles, namely the Dynamic indicator is considered not optimal, the village government needs to develop a structured post-assistance assistance program, not just supervision. The Catalyst Indicator is also not optimal because the facilitation program only provides production input and there is no Memorandum of Understanding (MoU) with entrepreneurs/companies to accommodate the results of the farming community.*

## Pendahuluan

Pelaksanaan otonomi daerah menempatkan desa sebagai salah satu unsur penting dalam pembangunan nasional, khususnya dalam pengembangan wilayah pedesaan. Hal ini ditegaskan dalam Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan prakarsa masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Presiden Republik Indonesia, 2014). Ketentuan tersebut memberikan ruang yang luas bagi desa untuk mengelola potensi lokalnya secara mandiri, termasuk dalam sektor pertanian yang merupakan sektor strategis dalam pembangunan desa. Penguatan kewenangan desa juga dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 yang menekankan bahwa pembangunan desa diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, serta pengembangan potensi ekonomi lokal (Presiden Republik Indonesia, 2015).

Sektor pertanian hingga saat ini masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat pedesaan di Indonesia. Namun, struktur usaha pertanian di Indonesia sebagian besar masih didominasi oleh usaha tani keluarga berskala kecil yang memiliki berbagai keterbatasan. (Humulusna and Fevria, 2025) menyatakan bahwa usaha tani kecil sering mengalami keterbatasan akses terhadap permodalan, teknologi, informasi, dan pasar, sehingga petani tetap bergantung pada pedagang perantara dan belum mampu membangun posisi tawar yang kuat dalam rantai nilai. Kondisi ini menjadi salah satu hambatan utama dalam meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha tani kecil. Sejalan dengan hal tersebut, (Agustina *et al.*, 2024) menegaskan bahwa dalam sistem pemasaran hasil padi di Kecamatan Pace, petani padi sebagai petani kecil masih sangat bergantung pada tengkulak atau pedagang perantara akibat keterbatasan modal dan akses pemasaran. Ketergantungan ini menyebabkan petani harus menjual hasil panen dengan harga yang lebih rendah, sehingga posisi tawar petani menjadi lemah dan pendapatan yang diperoleh belum optimal.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan pertanian di pedesaan tidak hanya berkaitan dengan aspek produksi, tetapi juga dengan lemahnya kelembagaan petani dan keterbatasan dukungan kebijakan di tingkat lokal. Dalam konteks ini, peran pemerintah desa menjadi sangat penting dalam mendorong

pemberdayaan masyarakat petani. Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan, mendorong kemauan, serta memberikan kesempatan kepada individu atau kelompok masyarakat agar mampu bersikap mandiri dalam mengelola potensi, sumber daya, dan keterampilannya, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan hidup secara berkelanjutan (Prihono, Nugrahani and Setyaningrum, 2022). Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata melalui kebijakan dan program yang berorientasi pada peningkatan kapasitas petani. (Astuti *et al.*, 2024) menyatakan bahwa pemerintah desa memainkan peran sentral dalam pembangunan lokal, khususnya dalam menggerakkan partisipasi masyarakat serta mengelola sumber daya dan potensi desa secara berkelanjutan melalui penyusunan kebijakan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta fasilitasi keterlibatan warga agar pembangunan berjalan lebih representatif dan efektif.

Peran pemerintah dalam pemberdayaan kelompok tani tidak hanya terbatas pada pembuatan kebijakan, tetapi juga mencakup fungsi strategis lainnya. (Sarman, 2025) menjelaskan bahwa pemerintah desa memiliki peran sebagai regulator melalui penetapan kebijakan dan peraturan desa, sebagai dinamisator dalam menggerakkan serta memotivasi partisipasi masyarakat, serta sebagai fasilitator dalam menyediakan akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan. Sejalan dengan itu, Ryaas Rasyid (2010) menegaskan bahwa pemerintah juga berperan sebagai katalisator yang berfungsi mempercepat proses pembangunan dan pemberdayaan melalui penguatan kerja sama, inovasi, dan sinergi antar aktor pembangunan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan kerangka peran pemerintah desa yang meliputi peran sebagai regulator, fasilitator, dinamisator, dan katalisator dalam pemberdayaan kelompok tani.

Pertanian merupakan sektor utama yang menopang kehidupan masyarakat di Desa Palasa Lambori, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, di mana sebagian besar penduduk menggantungkan hidup pada kegiatan pertanian. Namun demikian, petani di desa ini masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti keterbatasan modal, rendahnya pengetahuan teknis, serta terbatasnya akses terhadap sarana produksi dan pasar. (Oktaviani, Alamsyah and Rusdin, 2024) menyatakan bahwa pemerintah telah menjalankan empat peran utama dalam pemberdayaan, yaitu sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator. Namun, pelaksanaan keempat peran tersebut belum berjalan optimal. Peran sebagai regulator belum disertai pengawasan dan regulasi yang mendetail. Sebagai dinamisator, pemerintah belum mampu mendorong partisipasi aktif petani secara berkelanjutan. Dalam perannya sebagai fasilitator, bantuan pertanian yang diberikan belum merata dan tidak diiringi pelatihan teknis. Sementara itu, sebagai katalisator, pemerintah belum berhasil menciptakan inovasi dan jejaring kemitraan yang dapat mendukung pengembangan kelompok tani. (Raintung, Sambiran and Sumampow, 2021) mengungkapkan bahwa peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Mobuya belum terlaksana secara optimal dikarenakan kurangnya

perhatian oleh pemerintah terhadap kelompok tani, kurangnya keaktifan dan keterlibatan pemerintah secara langsung untuk melihat kendala yang dialami oleh para kelompok tani, baik secara modal, maupun sarana dan prasarana pertanian serta pembagian bantuan yang belum merata bagi kelompok tani. (Sitorus, 2025) menegaskan bahwa dalam menciptakan suasana untuk mengembangkan potensi desa khususnya kelompok tani, pemerintah telah mendatangkan pihak penyuluh untuk membantu dalam meningkatkan pemahaman kelompok tani agar dapat mengembangkan potensi yang ada.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas peran pemerintah desa dan pemberdayaan kelompok tani, kajian yang secara khusus menganalisis pelaksanaan peran pemerintah desa sebagai regulator, fasilitator, dinamisator, dan katalisator dalam pemberdayaan kelompok tani pada desa dengan keterbatasan sarana dan implementasi program masih relatif terbatas, khususnya di Desa Palasa Lambori. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Palasa Lambori, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat optimalisasi peran tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus guna memperoleh gambaran empiris yang mendalam mengenai praktik pemberdayaan kelompok tani di tingkat desa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoretis dalam pengembangan kajian pemberdayaan masyarakat desa, serta secara praktis menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah desa dan pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas program pemberdayaan kelompok tani.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dengan pertimbangan bahwa permasalahan penelitian lebih tepat dijawab melalui pemahaman mendalam terhadap fenomena yang terjadi di lapangan. Studi kasus dipahami sebagai metode penelitian yang bersifat integratif dan komprehensif, di mana integratif berarti penelitian menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, sedangkan komprehensif menunjukkan bahwa data yang dikumpulkan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan fokus penelitian secara menyeluruh.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi terkait peran Pemerintah Desa dalam pemberdayaan kelompok tani, observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi dan aktivitas pemberdayaan di lapangan, sedangkan dokumentasi dimanfaatkan untuk melengkapi data berupa arsip, laporan kegiatan, serta dokumen resmi desa yang relevan dengan penelitian. Penggunaan ketiga teknik ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang lebih akurat, mendalam, dan saling melengkapi (triangulasi data).

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan dan menafsirkan data yang berkaitan dengan fakta, kondisi,

variabel, serta fenomena yang terjadi pada saat penelitian berlangsung. Data yang diperoleh disajikan apa adanya sesuai dengan temuan di lapangan tanpa melakukan manipulasi terhadap kondisi yang diteliti.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen pendukung seperti peraturan desa, laporan kegiatan, arsip kelompok tani, serta sumber tertulis lain yang relevan dengan fokus penelitian. Penggunaan berbagai sumber data bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih terperinci dan komprehensif.

Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam peran Pemerintah Desa dalam pemberdayaan kelompok tani. Informan tersebut meliputi Kepala Desa sebanyak 1 orang, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebanyak 1 orang, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebanyak 1 orang, Ketua Kelompok Tani sebanyak 1 orang, serta Anggota Kelompok Tani sebanyak 5 orang, sehingga jumlah keseluruhan informan dalam penelitian ini adalah 9 orang. Penentuan informan dilakukan secara *purposive*, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung yang relevan dengan fokus penelitian.

## Hasil

### 1. Peran Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Palasa Lambori, peran pemerintah desa sebagai fasilitator merupakan peran yang paling menonjol dan diakui oleh seluruh informan. Hal ini sejalan dengan pendapat Ryaas Rasyid (2010) yang menyatakan bahwa pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dengan memadukan berbagai kepentingan masyarakat. Dalam penelitian ini, peran fasilitator pemerintah desa diwujudkan melalui dua bentuk utama, yaitu fasilitasi fisik dan fasilitasi non-fisik yang ditujukan untuk mendukung pemberdayaan kelompok tani.

Fasilitasi fisik dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang bersumber dari anggaran desa. Seluruh informan, baik dari unsur pemerintah desa maupun kelompok tani, mengonfirmasi adanya pemberian bantuan berupa mesin paras, tang semprot, obat-obatan, pupuk, serta bibit tanaman cengkeh dan coklat. Kepala Desa Palasa Lambori menyampaikan bahwa, *“kami pemerintah desa dalam hal ini memberikan fasilitas-fasilitas kepada kelompok tani berupa mesin paras, tang semprot, dan obat-obatan. Selain itu kami pemerintah desa juga menyiapkan bibit yang dibutuhkan seperti bibit coklat dan cengkeh”*. (wawancara 09 September 2025) Pernyataan tersebut diperkuat oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Palasa Lambori yang menyatakan, *“fasilitasnya seperti mesin paras, tang semprot, obat-obatan, dan juga bibit cengkeh dan coklat”* (wawancara 10 September 2025).

Dari perspektif penerima manfaat, Ketua Kelompok Tani dan anggota kelompok tani membenarkan adanya penerimaan bantuan tersebut. Ketua Kelompok

Tani menyatakan bahwa, “*untuk sementara pemerintah desa memberikan bantuan berupa sarana pendukung seperti mesin paras, tang semprot, obat-obatan, dan membantu pengadaan pupuk dan bibit*” (wawancara 12 September 2025). Bantuan yang diberikan oleh pemerintah desa tersebut bertujuan untuk mempermudah operasional petani, meningkatkan efisiensi kerja, serta mendorong peningkatan produktivitas sektor pertanian di Desa Palasa Lambori.

Selain dukungan fisik, pemerintah desa juga menjalankan peran fasilitator melalui fasilitasi non-fisik berupa pendampingan dan peningkatan kapasitas petani. Pemerintah desa menghadirkan tim penyuluh pertanian yang memberikan pemahaman terkait teknik bertani yang baik, penggunaan pupuk secara tepat, serta metode penanaman yang sesuai dengan kondisi lahan. Pemerintah desa juga membuka ruang partisipasi bagi kelompok tani melalui musyawarah desa dan pertemuan kelompok tani yang dimanfaatkan sebagai sarana penyampaian aspirasi, keluhan, dan kebutuhan petani. Kondisi ini menunjukkan adanya komunikasi dan hubungan yang cukup baik antara pemerintah desa dan kelompok tani dalam mendukung pembangunan pertanian desa. Meskipun demikian, pemerintah desa disarankan untuk terus meningkatkan keberlanjutan peran fasilitator melalui penguatan pendampingan, komunikasi, serta evaluasi rutin terhadap program dan bantuan yang diberikan agar tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani.

## **2. Peran Pemerintah Desa Sebagai Regulator**

Peran pemerintah sebagai regulator diwujudkan melalui pemberian arah dan keseimbangan dalam pelaksanaan pembangunan dengan menetapkan peraturan sebagai acuan dasar bagi masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah berfungsi mengatur dan mengendalikan kegiatan pembangunan agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Palasa Lambori telah menjalankan peran sebagai regulator dengan menetapkan kerangka hukum formal yang mengatur keberadaan dan aktivitas kelompok tani. Peran ini dipandang krusial oleh para informan karena menjadi landasan legalitas organisasi petani dalam menjalankan kegiatan serta berpartisipasi dalam program pembangunan desa.

Pelaksanaan peran pemerintah Desa Palasa Lambori sebagai regulator dalam pemberdayaan kelompok tani diwujudkan melalui penyusunan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes) serta penerbitan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa tentang pembentukan kelompok tani. Kombinasi kedua instrumen hukum tersebut bertujuan untuk menciptakan fondasi kelembagaan kelompok tani yang kuat, sah, dan berlandaskan hukum. Dengan adanya Perdes dan SK Kepala Desa, setiap kelompok tani yang menerima bantuan dan terlibat dalam program pembangunan desa memiliki penguat hukum yang jelas, sehingga dapat bertindak sebagai subjek hukum dalam mengakses dana, menjalin kemitraan, serta menjamin akuntabilitas penggunaan sumber daya. Kondisi ini dinilai penting untuk meminimalkan potensi

konflik dan praktik yang merugikan dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Peran regulator pemerintah desa tersebut ditegaskan oleh Kepala Desa Palasa Lambori yang menyatakan bahwa, *“kami pemerintah desa membuat peraturan desa (Perdes) tentang kelompok tani dan kemudian dikeluarkan juga surat keputusan kepala desa tentang pembentukan kelompok tani, agar dalam hal ini kelompok tani yang sudah dibentuk sudah legal dan ada penguat hukum”* (wawancara, 09 September 2025). Pernyataan ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah desa dalam memastikan bahwa kelompok tani tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi juga memiliki dasar hukum yang jelas dan sah.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menjelaskan bahwa Pemerintah Desa Palasa Lambori telah menjalankan peran regulator secara optimal dan terstruktur dengan memprioritaskan legalitas serta kepastian hukum bagi kelompok tani. Melalui penciptaan payung hukum dan penguatan legalitas kelembagaan, pemerintah desa memastikan bahwa kelompok tani tidak lagi bersifat informal, melainkan memiliki status hukum yang diakui. Status legal ini sangat fundamental karena memungkinkan kelompok tani untuk mengakses program bantuan, menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, serta menjamin akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya yang diterima.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah mengambil langkah formal dan administratif dalam memperkuat keberadaan kelompok tani melalui penetapan Peraturan Desa tentang kelompok tani dan penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa mengenai pembentukannya. Perdes berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur keberadaan, peran, dan mekanisme kerja kelompok tani di tingkat desa, sedangkan SK Kepala Desa menjadi bukti legalitas resmi atas pembentukan kelompok tani. Dengan adanya regulasi dan keputusan formal tersebut, kelompok tani memiliki status yang jelas dan diakui secara hukum, sehingga memudahkan pemerintah desa dalam melakukan pembinaan, pengawasan, serta penyaluran bantuan dan program pertanian. Selain itu, legalitas ini juga memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi anggota kelompok tani dalam menjalankan aktivitas pertanian serta menjalin kerja sama dengan pihak lain.

### **3. Peran Pemerintah Desa Sebagai Dinamisator**

Peran pemerintah desa sebagai dinamisator, yaitu sebagai penggerak, motivator, dan pendorong kemandirian kelompok tani, teridentifikasi telah berjalan cukup aktif, namun memunculkan persepsi yang beragam antara pihak pemerintah desa dan kelompok tani. Temuan penelitian menunjukkan adanya upaya aktif dari pemerintah desa dalam mendorong inovasi dan peningkatan produktivitas pertanian, di sisi lain terdapat harapan dari petani akan pendampingan yang lebih intensif dan berkelanjutan, khususnya dalam membangun kepercayaan diri dan kemandirian mental petani.

Kepala Desa Palasa Lambori menjelaskan bahwa pemerintah desa telah menjalankan peran dinamisator secara terintegrasi dengan peran regulator, dengan fokus pada pengenalan inovasi pertanian yang berbasis standar teknis dan kaidah ilmiah. Pemerintah desa berperan sebagai agen perubahan yang tidak hanya

mendorong inovasi, tetapi juga memastikan bahwa inovasi tersebut diterapkan secara disiplin dan sesuai dengan aturan di bidang pertanian agar menghasilkan produktivitas yang optimal. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Palasa Lambori yang menyatakan, *“jadi kalau yang bersifat inovasi, terkadang pemerintah desa selalu memberikan program-program yang sifatnya unik, seperti misalnya dalam hal menanam coklat sambung pucuk. Itu ada memang aturan-aturan berdasarkan aturan di bidang pertanian. Jadi kalau tidak mengacu ke hal itu, yakin dan percaya teknik penanaman coklat itu tidak akan maksimal”* (wawancara 09 September 2025).

Kelompok tani sebagai subjek pemberdayaan memandang bahwa dinamika pemberdayaan tidak hanya diukur dari pemberian bantuan atau inovasi teknis semata, tetapi juga dari pendampingan yang bersifat proses dan berkelanjutan. Anggota Kelompok Tani, Bapak Ikra, menyampaikan bahwa, *“pemerintah desa sering melibatkan kami dalam musyawarah dan kegiatan pertanian, tapi kami juga berharap pemerintah lebih sering turun langsung memberi pendampingan dan semangat, karena masih ada teman-teman petani yang kurang yakin bisa mandiri tanpa bantuan dari luar”* (wawancara 13 September 2025). Pernyataan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara upaya pemerintah desa dan kebutuhan mental petani, khususnya dalam membangun kepercayaan diri dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan eksternal.

Harapan akan pendampingan yang lebih berkelanjutan juga disampaikan oleh anggota kelompok tani lainnya. Bapak Sarip menyatakan bahwa, *“kami juga berharap bantuan seperti ini bisa lebih berkelanjutan dan tidak hanya berhenti di pemberian alat atau bibit saja. Kalau ada pendampingan terus-menerus dari pemerintah desa, hasilnya pasti akan lebih baik lagi”* (wawancara 07 Desember 2025). Temuan ini menegaskan bahwa meskipun pemerintah desa telah menjalankan peran dinamisator dengan cukup baik melalui inovasi, pembinaan, dan pengawasan, masih dibutuhkan penguatan peran tersebut dalam bentuk pendampingan lapangan yang lebih intensif dan berkesinambungan agar kemandirian petani dapat terwujud tidak hanya secara materi, tetapi juga secara mental dan sikap.

Selain sebagai dinamisator, pemerintah desa juga menjalankan peran sebagai katalisator, yaitu sebagai pihak yang mempercepat proses pemberdayaan melalui pembangunan kemitraan dan penghubung antar pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran katalisator ini terutama terwujud melalui sinergi antar lembaga desa serta pelibatan kelompok tani dalam perencanaan program pembangunan. Pemerintah Desa Palasa Lambori menjalin kemitraan internal dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), di mana BPD diposisikan sebagai mitra strategis dalam fungsi pengawasan terhadap setiap program pemerintah desa. Kepala Desa Palasa Lambori menyatakan bahwa, *“kami dari pemerintah desa mempunyai mitra di desa yang namanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki fungsi pengawasan setiap program yang dikeluarkan atau diprogramkan oleh pemerintah desa”* (wawancara 09 September 2025).

Kemitraan tersebut berfungsi untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, serta

efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan kelompok tani. Selain itu, pemerintah desa juga melibatkan kelompok tani secara partisipasi dalam proses perencanaan program melalui musyawarah. Anggota Kelompok Tani, Bapak Ikra, menyatakan bahwa, *“pemerintah desa biasanya melibatkan kami dulu sebelum buat program, jadi mereka tahu kebutuhan petani di sini seperti apa. Misalnya, sebelum ada bantuan pupuk dan alat pertanian, kami diminta masukan dulu lewat musyawarah”* (wawancara 13 September 2025). Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Sarip yang menyatakan, *“pemerintah desa biasanya melibatkan kami dulu sebelum buat program, jadi mereka tahu kebutuhan petani di sini seperti apa”* (wawancara 07 Desember 2025).

Keterlibatan petani dalam perencanaan ini dikonfirmasi oleh Ketua Kelompok Tani, Bapak Sulmin, yang menyatakan bahwa pemerintah desa datang berdiskusi dan mendengarkan masukan dari kelompok tani sebelum program dilaksanakan. Selain kemitraan internal, pemerintah desa juga menjalankan peran katalisator secara eksternal dengan bertindak sebagai penghubung antara kelompok tani dan pemerintah di tingkat kabupaten. Ketua Kelompok Tani, Bapak Sulmin, menyampaikan bahwa, *“pemerintah desa juga memfasilitasi kami untuk ikut program dari pemerintah kabupaten”* (wawancara 12 September 2025).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa sebagai katalisator telah berjalan, terutama dalam membangun sinergi antar lembaga desa, memastikan perencanaan program bersifat partisipasi, serta membuka akses kelompok tani terhadap program pemberdayaan dari tingkat kabupaten. Peran ini memperkuat jejaring kelembagaan dan memperluas sumber daya bagi kelompok tani, sehingga proses pemberdayaan dapat berjalan lebih efektif dan berdampak luas bagi kesejahteraan petani di Desa Palasa Lambori.

#### **4. Peran Pemerintah Desa sebagai Katalisator**

Peran pemerintah desa sebagai katalisator, yaitu sebagai agen yang mempercepat proses pemberdayaan melalui pembangunan kemitraan dan penghubung antar pemangku kepentingan, teridentifikasi dalam temuan penelitian di Desa Palasa Lambori. Meskipun demikian, peran katalisator ini lebih banyak terwujud dalam bentuk kemitraan internal antar lembaga desa serta keterlibatan partisipasi kelompok tani dalam perencanaan program. Kemitraan yang paling menonjol adalah antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), di mana BPD diposisikan sebagai mitra strategis dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap setiap program pemerintah desa.

Kepala Desa Palasa Lambori, Bapak Ridwan Lanatji, menyatakan bahwa, *“kami dari pemerintah desa mempunyai mitra di desa yang namanya Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki fungsi pengawasan setiap program yang dikeluarkan atau diprogramkan oleh pemerintah desa”* (wawancara 09 September 2025). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa secara resmi mengakui BPD sebagai mitra kelembagaan yang memiliki peran penting dalam sistem pengawasan internal desa. Keberadaan BPD sebagai lembaga pengawas mencerminkan berjalannya sistem akuntabilitas internal, di mana setiap program pemberdayaan kelompok tani dapat diawasi agar berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Kemitraan

pengawasan ini dinilai sangat penting dalam menjamin pengelolaan dana desa yang transparan serta melegitimasi kebijakan pembangunan di mata masyarakat.

Selain bermitra dengan BPD, pemerintah desa juga menjalin kemitraan dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Ketua LPMD, Bapak Darjan, mengonfirmasi pelibatan lembaganya dengan menyatakan bahwa, *“pemerintah desa juga melibatkan LPMD dalam proses perencanaan dan evaluasi kegiatan kelompok tani”* (Wawancara, 11 September 2025). Keterlibatan LPMD dalam tahap perencanaan memastikan bahwa program pemberdayaan kelompok tani disusun sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, sedangkan pelibatan dalam tahap evaluasi berfungsi untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan program. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah desa dalam mengintegrasikan lembaga lokal ke dalam seluruh siklus program pemberdayaan, sehingga program yang dilaksanakan menjadi lebih relevan, terukur, dan berorientasi pada prinsip *good governance*.

Selain membangun kemitraan antar lembaga desa, pemerintah desa juga menjalankan peran katalisator melalui pelibatan langsung kelompok tani dalam perencanaan program. Anggota Kelompok Tani, Bapak Ikra, menyatakan bahwa, *“pemerintah desa biasanya melibatkan kami dulu sebelum buat program, jadi mereka tahu kebutuhan petani di sini seperti apa. Misalnya, sebelum ada bantuan pupuk dan alat pertanian, kami diminta masukan dulu lewat musyawarah”* (wawancara 13 September 2025). Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Sarip yang menyatakan, *“pemerintah desa biasanya melibatkan kami dulu sebelum buat program, jadi mereka tahu kebutuhan petani di sini seperti apa”* (wawancara 07 Desember 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menerapkan perencanaan partisipasi dengan melibatkan kelompok tani sejak tahap awal, sehingga program pemberdayaan yang dilaksanakan bersifat tepat sasaran dan didasarkan pada kebutuhan nyata petani.

Keterlibatan kelompok tani dalam proses perencanaan tersebut dikonfirmasi oleh Ketua Kelompok Tani, Bapak Sulmin, yang menyatakan bahwa pemerintah desa datang berdiskusi dan mendengarkan masukan dari kelompok tani sebelum program dilaksanakan. Selain kemitraan internal, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya kemitraan eksternal, di mana pemerintah desa bertindak sebagai penghubung antara kelompok tani dan pemerintah di tingkat kabupaten. Ketua Kelompok Tani, Bapak Sulmin, menyampaikan bahwa, *“pemerintah desa juga memfasilitasi kami untuk ikut program dari pemerintah kabupaten”* (wawancara 12 September 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Palasa Lambori telah menjalankan peran katalisator dan fasilitator secara bersamaan dengan bertindak sebagai penghubung yang proaktif antara kelompok tani dan pemerintah di tingkat yang lebih tinggi. Pemerintah desa tidak hanya berfokus pada program internal desa, tetapi juga berupaya membuka akses kelompok tani terhadap program-program pemberdayaan yang bersumber dari pemerintah kabupaten. Peran ini sangat penting dalam memperluas sumber daya, peluang, serta jejaring kelembagaan kelompok tani, sehingga dampak program pemberdayaan dapat dirasakan secara

lebih luas.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa sebagai katalisator telah berjalan dengan cukup baik, terutama dalam membangun sinergi antar lembaga desa seperti pemerintah desa, BPD, dan LPMD, serta dalam memastikan perencanaan program pemberdayaan bersifat partisipasi dengan melibatkan kelompok tani. Selain itu, pemerintah desa juga telah berperan sebagai jembatan penghubung dalam mengakses program pemberdayaan dari tingkat kabupaten. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh (Oktaviani, Alamsyah and Rusdin, 2024) yang berjudul “*Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Nupabomba Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala*”, yang menggunakan kerangka teori Ryaas Rasyid (2010) mengenai empat peran pemerintah, yaitu sebagai fasilitator, regulator, dinamisator, dan katalisator. Kesamaan temuan tersebut menunjukkan bahwa pola peran pemerintah dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Palasa Lambori memiliki karakteristik yang sejalan dengan praktik pemberdayaan di desa lain, khususnya dalam konteks penguatan kelembagaan dan kemitraan.

## Pembahasan

### 1. Peran Pemerintah Desa sebagai Fasilitator

Pemerintah Desa Palasa Lambori telah menjalankan peran sebagai fasilitator secara optimal dalam pemberdayaan kelompok tani. Hal ini sejalan dengan teori Ryaas Rasyid (2010) yang menegaskan bahwa peran awal dan fundamental pemerintah dalam pembangunan adalah menciptakan kondisi yang kondusif melalui fasilitasi, baik dalam bentuk penyediaan sarana prasarana, peningkatan kapasitas, maupun penyaluran aspirasi masyarakat. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa peran fasilitator menjadi peran yang paling menonjol dan diakui oleh seluruh informan, karena diwujudkan secara konkret melalui penyediaan bantuan fisik seperti alat pertanian, bibit, pupuk, dan obat-obatan, serta bantuan *nonfisik* berupa penyuluhan, pelatihan teknis, dan ruang partisipasi bagi kelompok tani.

Penyediaan fasilitas fisik oleh pemerintah desa, seperti mesin paras, tangki semprot, obat-obatan, pupuk, dan bibit coklat serta cengkeh, menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berperan aktif sebagai penyedia *input* produksi yang dibutuhkan petani. Dalam perspektif teori pemberdayaan masyarakat menurut (Huda, 2021), fasilitasi *input* dasar merupakan Penguatan kapasitas kelompok sasaran melalui pendekatan pengembangan kapasitas (*capacity building*) merupakan langkah awal yang penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. Dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan akses terhadap informasi serta teknologi, kelompok dapat mengembangkan potensi lokal, memperbaiki produktivitas, serta mengurangi kerentanan ekonomi sosial sehingga mampu berkontribusi secara lebih mandiri dalam pembangunan. Bantuan tersebut tidak hanya membantu meringankan beban kerja petani, tetapi juga menjadi fondasi awal bagi peningkatan hasil pertanian dan penguatan posisi kelompok tani sebagai subjek pembangunan desa.

Selain fasilitasi fisik, pemerintah desa juga menjalankan peran fasilitator dalam

bentuk peningkatan kapasitas dan pengetahuan petani melalui kegiatan penyuluhan dan pelatihan teknis. Upaya mendatangkan tenaga penyuluh pertanian untuk memberikan pemahaman tentang cara bertani yang lebih efisien, penggunaan pupuk, dan teknik penanaman modern menunjukkan bahwa pemerintah desa berperan sebagai jembatan pengetahuan antara petani dan inovasi pertanian. Hal ini sejalan dengan pandangan (Dehkordi, Bawary and Layani, 2023) yang menyatakan bahwa Pembangunan pedesaan berkelanjutan sangat bergantung pada pengembangan sumber daya manusia, terutama melalui transfer pengetahuan dan keterampilan kepada penduduk pedesaan. Investasi dalam pelatihan, pendidikan, dan bantuan teknis memungkinkan masyarakat untuk mengadopsi inovasi produktif, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kerentanan ekonomi secara lebih efektif daripada bantuan materi semata..

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa peran fasilitator pemerintah desa diperkuat melalui fasilitasi aspirasi dan partisipasi petani dalam perencanaan pembangunan. Pemerintah desa secara aktif mengadakan musyawarah desa dan pertemuan kelompok tani sebagai ruang dialog dua arah untuk menampung kebutuhan, keluhan, dan saran petani. Pendekatan ini sejalan dengan teori pembangunan partisipasi yang menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan akan meningkatkan relevansi dan keberhasilan program pembangunan. Dengan menjadikan kelompok tani sebagai mitra strategis dalam musyawarah desa, pemerintah desa memperlihatkan pengakuan terhadap posisi petani sebagai aktor utama pembangunan pertanian di desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh (Raintung, Sambiran and Sumampow, 2021), yang menemukan bahwa Upaya pemberdayaan kelompok tani yang efektif mencakup penyuluhan, pelatihan keterampilan, dan proses partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan, sehingga petani berperan aktif dalam setiap tahap. Selain itu, penelitian (Vidyawati, Singh and Jadoun, 2025) menunjukkan bahwa Penyuluhan pertanian partisipasi meningkatkan partisipasi petani dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan memberdayakan petani untuk mengadopsi inovasi dan membuat keputusan secara mandiri, yang pada akhirnya meningkatkan keberlanjutan dan otonomi dalam komunitas pertanian. Penelitian lain oleh (Ledjab, Kamariyah and Sholicah, 2025) juga menegaskan bahwa Keterlibatan petani dalam perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa memperlihatkan bahwa partisipasi tersebut tidak hanya meningkatkan keterlibatan dalam pengambilan keputusan, tetapi juga memperkuat kepemilikan terhadap hasil program pembangunan sehingga meningkatkan efektivitas pelaksanaan program di tingkat lokal.

Dengan demikian, secara teoritis dan empiris dapat disimpulkan bahwa peran fasilitator Pemerintah Desa Palasa Lambori telah dijalankan secara komprehensif melalui fasilitasi fisik, peningkatan kapasitas, dan fasilitasi aspirasi petani. Temuan ini memperkuat teori Ryaas Rasyid (2010) dan didukung oleh penelitian terdahulu bahwa keberhasilan pemberdayaan kelompok tani sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah desa dalam memfasilitasi kebutuhan dasar, pengetahuan, dan partisipasi masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan.

## 2. Peran Pemerintah Desa sebagai Regulator

Pemerintah Desa Palasa Lambori telah menjalankan peran sebagai regulator dalam pemberdayaan kelompok tani sebagaimana dikemukakan oleh Ryaas Rasyid (2010), yang menyatakan bahwa salah satu peran utama pemerintah dalam pembangunan adalah menetapkan aturan sebagai pedoman dan arah pelaksanaan kegiatan masyarakat. Peran regulator bertujuan menciptakan keteraturan, kepastian hukum, dan keseimbangan dalam pelaksanaan pembangunan. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pemerintah desa telah membentuk kerangka hukum formal melalui penerbitan Peraturan Desa (Perdes) dan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa tentang pembentukan kelompok tani, yang menjadi dasar legalitas organisasi petani dalam menjalankan aktivitas pemberdayaan.

Secara kelembagaan, keberadaan Perdes dan SK Kepala Desa menunjukkan bahwa pemerintah desa telah membangun fondasi hukum yang kuat bagi kelompok tani sebagai subjek pembangunan. Dalam perspektif teori *good governance*, regulasi yang jelas merupakan prasyarat utama bagi akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas program pembangunan. Legalitas kelompok tani memungkinkan pemerintah desa mengatur mekanisme penyaluran bantuan, pengawasan penggunaan sumber daya, serta meminimalkan potensi konflik dan penyalahgunaan dana. Hal ini menegaskan bahwa peran regulator tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam menciptakan lingkungan pembangunan yang tertib dan berlandaskan hukum.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Rorimpandey, Pioh and Tulung, 2023) yang menyatakan bahwa Peran pemerintah sebagai regulator menentukan arah pemberdayaan kelompok tani melalui penyusunan aturan, kebijakan, dan mekanisme kelembagaan. Regulasi tersebut menjadi dasar hukum yang memungkinkan kelompok tani memperoleh akses dukungan bantuan, memperkuat legitimasi kelembagaan, dan memperluas kesempatan untuk bermitra dengan instansi lain. Selain itu, penelitian oleh (Ramli, Muhiddin and Yusuf, 2024) menegaskan bahwa Peran pemerintah desa sebagai regulator dalam pemberdayaan kelompok tani mencakup penyusunan aturan dan kebijakan yang memberikan landasan kelembagaan sehingga kelompok tani memiliki legitimasi hukum. Regulasi tersebut penting untuk memperkuat posisi tawar kelompok tani dalam akses bantuan dan kerja sama, serta menjaga akuntabilitas pengelolaan bantuan pertanian. Penelitian lain oleh (Purnomo *et al.*, 2022) juga menemukan bahwa Penetapan status hukum atas kelompok tani atau organisasi kelembagaan petani merupakan faktor penting dalam keberlanjutan program pemberdayaan pertanian. Legalitas kelembagaan memberikan dasar hukum yang kuat untuk memudahkan kelompok tani mengakses dukungan pemerintah, program bantuan, dan kemitraan, sehingga memperkuat kapasitas dan keberlanjutan kegiatan pertanian di pedesaan.

Dengan demikian, secara teoritis dan empiris dapat disimpulkan bahwa peran regulator Pemerintah Desa Palasa Lambori telah berjalan optimal melalui penetapan Perdes dan SK Kepala Desa sebagai dasar legalitas kelompok tani. Temuan ini memperkuat teori Ryaas Rasyid (2010) mengenai pentingnya peran regulator dalam

pembangunan serta didukung oleh penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan syarat fundamental bagi keberhasilan dan keberlanjutan pemberdayaan kelompok tani di tingkat desa.

### 3. Peran Pemerintah Desa sebagai Dinamisator

Pemerintah Desa Palasa Lambori telah menjalankan peran sebagai dinamisator dalam pemberdayaan kelompok tani, sebagaimana dikemukakan oleh Ryaas Rasyid (2010) yang menempatkan pemerintah sebagai penggerak, motivator, dan pendorong kemandirian masyarakat. Dalam konteks ini, peran dinamisator tidak hanya dimaknai sebagai pemberi bantuan, tetapi sebagai agen perubahan yang mendorong inovasi, membangun kesadaran, serta menumbuhkan kepercayaan diri masyarakat untuk bertransformasi menuju kemandirian. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pemerintah desa telah berupaya menjalankan peran tersebut melalui pengenalan inovasi pertanian, pelatihan teknis, motivasi sosial, serta kehadiran langsung di lapangan.

Upaya pemerintah desa dalam mendorong inovasi teknis, seperti penerapan teknik sambung pucuk pada tanaman kakao dan pelatihan pembuatan pupuk organik, menunjukkan bahwa peran dinamisator dijalankan secara terintegrasi dengan peran regulator. Hal ini sejalan dengan pandangan (Yin, Chen and Li, 2022) yang menyatakan bahwa Pembangunan pedesaan yang efektif tidak hanya membutuhkan perubahan struktural dalam pola produksi dan organisasi sosial-ekonomi, tetapi juga menuntut adopsi inovasi teknologi yang didukung oleh kapasitas kelembagaan lokal serta kesiapan teknis pelaku pembangunan untuk memenuhi standar operasional dan teknis yang relevan. Kelembagaan yang kuat berperan sebagai mediator antara inovasi dan masyarakat lokal untuk mentransformasikan inovasi menjadi praktik yang berkelanjutan. Dengan demikian, pemerintah desa tidak hanya memotivasi petani untuk berubah, tetapi juga mengarahkan perubahan tersebut agar sesuai dengan kaidah ilmiah, sehingga inovasi yang diterapkan benar-benar mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian.

Selain aspek inovasi teknis, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pemerintah desa bersama BPD dan LPMD memanfaatkan ruang-ruang sosial masyarakat sebagai sarana motivasi dan penggerakan kolektif. Dorongan dan motivasi yang disampaikan dalam berbagai kegiatan sosial mencerminkan peran dinamisator yang bersifat kultural dan berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat menurut Ife, yang menekankan bahwa perubahan sosial dan kemandirian tidak hanya dibangun melalui intervensi ekonomi, tetapi juga melalui penguatan nilai, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, sektor pertanian tidak diposisikan sebagai urusan teknis semata, melainkan sebagai gerakan bersama yang mengakar dalam struktur sosial desa.

Temuan penelitian juga mengungkap adanya kesenjangan persepsi antara pemerintah desa dan kelompok tani terkait makna kemandirian. Pemerintah desa memandang bantuan sebagai stimulus sementara untuk mendorong kelompok tani agar mandiri, sedangkan petani menilai bahwa kemandirian hanya dapat dicapai

melalui pendampingan yang berkelanjutan dan intensif. Kondisi ini menguatkan pandangan bahwa peran dinamisator tidak cukup hanya diwujudkan dalam bentuk pelatihan dan pengawasan sesekali, tetapi membutuhkan proses pendampingan jangka panjang yang menyentuh aspek mental dan psikologis petani. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian (Pangaribuan and Kurniaty, 2025) yang menyimpulkan bahwa peran pemerintah sebagai dinamisator pemberdayaan kelompok tani akan lebih efektif jika dilengkapi dengan pembinaan dan pendampingan berkelanjutan di lapangan. Kegiatan dinamisasi yang meliputi sosialisasi, pelatihan, kunjungan lapangan, serta pendampingan intensif oleh penyuluh atau aparatur pemerintah meningkatkan partisipasi petani dan memperkuat keberhasilan program pemberdayaan..

Dengan demikian, secara teoritis dan empiris dapat disimpulkan bahwa peran dinamisator Pemerintah Desa Palasa Lambori telah berjalan aktif melalui inovasi, motivasi sosial, dan pengawasan lapangan. Namun, untuk mencapai kemandirian kelompok tani secara utuh, peran tersebut perlu diperkuat melalui pendampingan yang lebih intensif dan berkesinambungan. Temuan ini memperkuat Ryaas Rasyid (2010) serta didukung oleh penelitian terdahulu, bahwa keberhasilan pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh bantuan material, tetapi sangat bergantung pada kemampuan pemerintah desa dalam menggerakkan, memotivasi, dan membangun mental kemandirian petani secara berkelanjutan.

#### **4. Peran Pemerintah Desa sebagai Katalisator**

Pemerintah Desa Palasa Lambori telah menjalankan peran katalisator dalam pemberdayaan kelompok tani sebagaimana dikemukakan dalam teori peran pemerintah oleh Ryaas Rasyid (2010), yang menyatakan bahwa pemerintah memiliki empat peran utama dalam pembangunan, yaitu sebagai fasilitator, regulator, katalisator, dan dinamisator. Dalam konteks peran katalisator, pemerintah berfungsi sebagai agen percepatan pembangunan dengan membangun kemitraan, memperluas jejaring, serta menghubungkan berbagai aktor pembangunan agar tujuan pemberdayaan dapat tercapai secara efektif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran ini diwujudkan melalui sinergi antar lembaga desa serta pelibatan aktif kelompok tani dalam setiap tahapan program.

Secara kelembagaan, kemitraan antara Pemerintah Desa Palasa Lambori dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mencerminkan penerapan prinsip akuntabilitas dan pengawasan internal, yang merupakan bagian penting dalam teori tata kelola pemerintahan desa. Dalam perspektif Ryaas Rasyid (2010), kemitraan ini memperkuat peran katalisator karena pemerintah desa tidak bekerja secara unilateral, melainkan mendorong adanya kontrol dan legitimasi kebijakan melalui lembaga representatif desa. Fungsi pengawasan yang dijalankan BPD mempercepat pencapaian tujuan pemberdayaan dengan memastikan program kelompok tani berjalan transparan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya, keterlibatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam proses perencanaan dan evaluasi program kelompok tani menunjukkan penguatan pendekatan pembangunan partisipasi, sebagaimana dikemukakan oleh

(Laliboso, Pangkey and Londa, 2024), yang menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi dijelaskan secara rinci dalam literatur partisipasi masyarakat klasik yang sering dikutip untuk studi pembangunan pedesaan. Pelibatan LPMD dan kelompok tani dalam musyawarah desa memungkinkan pemerintah desa bertindak sebagai katalisator yang menjembatani aspirasi petani dengan kebijakan desa, sehingga program pemberdayaan menjadi lebih relevan, terukur, dan berkelanjutan.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu oleh (Sugiarno, Nazaki and Satyagraha Adiputra, 2024) yang menemukan bahwa peran pemerintah desa sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator dalam pemberdayaan kelompok tani, dengan hasil bahwa peran-peran tersebut penting tetapi implementasinya belum optimal. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kemitraan antar lembaga desa dan keterlibatan kelompok tani dalam perencanaan program mampu meningkatkan efektivitas dan dampak program pemberdayaan. Selain itu, penelitian oleh (Apriana and Sukmana, 2024) mengungkapkan bahwa pemerintah desa berperan sebagai fasilitator dan penghubung penting dalam penyampaian kebutuhan petani ke pemerintah yang lebih tinggi, termasuk upaya memperoleh bantuan, sumber daya, dan dukungan program yang sesuai kebutuhan masyarakat agraris. Penelitian lain oleh (Syukur, 2024) juga menegaskan bahwa Kolaborasi antar kelembagaan dan proses perencanaan yang disertai partisipasi aktif masyarakat merupakan elemen penting dalam menciptakan sinergi pembangunan pedesaan. Integrasi peran pemerintah desa, kelompok masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan partisipasi meningkatkan relevansi kebijakan, kualitas implementasi, dan keberlanjutan hasil pembangunan, termasuk pada sektor pertanian.

Dengan demikian, secara teoritis dan empiris dapat disimpulkan bahwa peran katalisator Pemerintah Desa Palasa Lambori telah berjalan secara optimal melalui penguatan kemitraan kelembagaan, perencanaan partisipasi, serta perluasan jejaring dengan pemerintah kabupaten. Temuan ini tidak hanya memperkuat teori Ryaas Rasyid (2010) mengenai peran pemerintah dalam pembangunan, tetapi juga mengonfirmasi hasil penelitian terdahulu bahwa keberhasilan pemberdayaan kelompok tani sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah desa dalam bertindak sebagai katalis yang mengintegrasikan aktor, sumber daya, dan kepentingan pembangunan di tingkat lokal.

## **Kesimpulan**

Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Palasa Lambori Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong, secara umum telah menjawab rumusan masalah dengan menunjukkan adanya kerangka Ryaas Rasyid (2010) yang terjadi ditingkat formal dan strategis, dengan derajat keberhasilan yang bervariasi antara indikator. Teori Peran Ryaas Rasyid (2010) yang menekankan empat indikator (Pemerintah Sebagai Fasilitator, Pemerintah Sebagai Regulator, Pemerintah Sebagai Dinamisator, dan Pemerintah Sebagai Katalisator) telah berfungsi sebagai alat kerangka yang valid untuk menganalisis dinamika hubungan antara Pemerintah Desa

dan Kelompok Tani.

Dari empat indikator tersebut, dua indikator telah menunjukkan kondisi yang optimal dan menjadi fondasi yang kuat bagi peran pemerintah desa, Pemerintah Sebagai Fasilitator: peran fasilitator optimal karena telah dilakukan secara komprehensif, ditandai dengan keselarasan penuh antara program pemerintah diantaranya penyediaan mesin paras, bibit, penyuluhan dan penerima manfaat oleh kelompok tani. Pemerintah Sebagai Regulator: peran regulator juga optimal karena pemerintah desa berhasil menciptakan kerangka kerja hukum melalui penetapan Peraturan Desa dan Surat Keputusan Kepala desa, sehingga memberikan legalitas, kepastian hukum, dan landasan akuntabilitas bagi kelompok tani sebagai subjek pemberdayaan. Dan ada dua indikator belum optimal dan menjadi kerapuhan peran pemerintah: Pemerintah Sebagai Dinamisator: Pemerintah Desa perlu melakukan penyusunan program pendampingan pasca bantuan yang terstruktur, bukan hanya sekedar pengawasan. Pemerintah Sebagai Katalisator: Pemerintah Desa harus bergerak lebih proaktif, program fasilitasi perlu diperluas dari sekedar *input* produksi menjadi akses pasar dan akses modal.

Kesimpulannya, Peran Pemerintah Desa di Palasa Lambori menunjukkan keberhasilan optimal pada fungsi dukungan program (Fasilitator) dan penciptaan landasan hukum (Regulator). Tetapi, tantangan mendasar terletak pada optimalisasi Peran Dinamisator yang terhambat oleh adanya perbedaan persepsi yang signifikan mengenai konsep kemandirian, dimana Pemerintah Desa fokus pada penghentian bantuan (*output*), sedangkan kelompok tani membutuhkan pendampingan berkelanjutan (proses).

### Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Asrifai selaku Pembimbing I dan Ibu Rusmawaty Rusdin selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, saran serta masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan jurnal ini. Dukungan, kesabaran, serta dedikasi yang diberikan sangat membantu penulis dalam menyelesaikan jurnal ini dengan baik. Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan yang setimpal.

### Referensi

- Agustina, L. *et al.* (2024) "Analisis Ketergantungan Petani Padi Terhadap Tengkulak Dalam Sistem Pemasaran di Sentra Produksi Padi Kecamatan Pace," *JINTAN Jurnal Ilmiah Pertanian Nasional*, 4(2), pp. 131–140. Available at: <https://doi.org/10.30737/jintan.v4i2.5697>.
- Apriana, D. and Sukmana, H. (2024) "Village Government's Role in Advancing Agricultural Development Through Supportive Policies," *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 15(3). Available at: <https://doi.org/10.21070/ijccd.v15i3.1065>.

- Astuti, H. *et al.* (2024) "PENDAMPINGAN PENENTUAN KONSEP TATA KELOLA PEMERINTAH DESA YANG AKUNTABEL DAN TRANSPARANSI," *Jurnal Abdi Masyarakat*, 8(1), pp. 72–91. Available at: <https://doi.org/10.30737/jaim.v8i1.5950>.
- Dehkordi, M.K., Bawary, S.A. and Layani, G. (2023) "The Impact of Human Capital on Improving Sustainable Rural Livelihood Using System Dynamics Approach," *J. Agric. Sci. Technol*, 6(25), pp. 1323–1340.
- Huda, N. (2021) "Pengembangan Kapasitas Kelompok Tani dalam Penerapan Pertanian Terpadu di Nglebak, Karanganyar," *AgriHumanis: Journal of Agriculture and Human Resource Development Studies*, 2(2), pp. 143–154. Available at: <https://doi.org/10.46575/agrihumanis.v2i2.102>.
- Humulusna, R. and Fevria, R. (2025) "Analisis Kasus Pangan dan Gizi," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), pp. 16401–16404.
- Laliboso, S.Y., Pangkey, M. and Londa, V. (2024) "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA AMBIA UTARA KECAMATAN ESSANG SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD," *JURNAL Administrasi Publik*, 2(10), pp. 61–70.
- Ledjab, M.M., Kamariyah, S. and Sholichah, N. (2025) "Efektivitas Program Pemberdayaan Petani Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Torok Golo, Kecamatan Rana Mese Manggarai Timur," *Studi Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*, 2(2), pp. 130–140. Available at: <https://doi.org/10.62383/studi.v2i2.285>.
- Oktaviani, N.R., Alamsyah, M.N. and Rusdin, R.B. (2024) "PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DI DESA NUPABOMBA KECAMATAN TANANTOVEA KABUPATEN DONGGALA," *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(3), pp. 14–26.
- Pangaribuan, O. and Kurniaty, E.Y. (2025) "Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Sidulang Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba," *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(1), p. 13. Available at: <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2547>.
- Presiden Republik Indonesia (2014) *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA*. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Download/27840/UU%20Nomor%2006%20Tahun%202014.pdf>.
- Presiden Republik Indonesia (2015) *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA*. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Download/28939/PP%20Nomor%2047%20Tahun%202015.pdf>.
- Prihono, E.W., Nugrahani, T.S. and Setyaningrum, C.E. (2022) "Pemberdayaan Pemuda dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Desa Giripurwo Kabupaten Kulon Progo," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 10(1), p. 50. Available

at: <https://doi.org/10.37064/jpm.v10i1.10102>.

- Purnomo, M. *et al.* (2022) "Transformation Role of Forest Farmer Group's (FFGs) in Indonesia from Development Agent to Brokering Project," *Sage Open*, 12(1), p. 21582440221082144. Available at: <https://doi.org/10.1177/21582440221082144>.
- Raintung, A., Sambiran, S. and Sumampow, I. (2021) "Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow," *JURNAL GOVERNANCE*, 1(2), pp. 1–9.
- Ramli, H., Muhiddin, A. and Yusuf, M. (2024) "PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI," 5.
- Rorimpandey, K.F., Pioh, N.R. and Tulung, T. (2023) "Peran Dinas Pertanian Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Tonsewer Kecamatan Tompasso Barat Kabupaten Minahasa," *Eksekutif*, 3(3).
- Sarman, R.T. (2025) "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kasango Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu Propinsi Maluku Utara." Available at: <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15301448>.
- Sitorus, A.I. (2025) *PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN 2023. UNIVERSITAS MEDAN AREA.*
- Sugiarno, A., Nazaki, N. and Satyagraha Adiputra, Y. (2024) "Peran pemerintah desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Sri Bintan Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Tahun 2022: The role of the village government in Impowerment of Farmer Group In Sri Bintan Village, Teluk Sebong District Bintan District In 2022," *Journal of Government Science (GovSci): Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), pp. 13–25. Available at: <https://doi.org/10.54144/govsci.v5i1.58>.
- Syukur, M. (2024) "Perencanaan Partisipatif Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Dangara'a Kecamatan Pinembani Kabupaten Sigi," *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12), pp. 4711–4722. Available at: <https://doi.org/DOI:%252010.56338/jks.v7i12.6592>.
- Vidyawati, Singh, S.P. and Jadoun (2025) "Participatory agricultural extension: A catalyst for sustainability and farmer empowerment," *International Journal of Agriculture Extension and Social Development*, 8(4), pp. 333–341. Available at: <https://doi.org/10.33545/26180723.2025.v8.i4e.1790>.
- Yin, X., Chen, J. and Li, J. (2022) "Rural innovation system: Revitalize the countryside for a sustainable development," *Journal of Rural Studies*, 93, pp. 471–478. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.10.014>.